



Hak Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Orang Asing

Nadia Ardine, Mey Lia Sari, Aisyah Resta Melati, Arifa Kurnia Suci , Asti Giri Anjani

Univeritas Tidar

Korespondensi penulis: nadiaardine@gmail.com

Abstract. *Land ownership rights are one of the fundamental human rights. However, land ownership rights for Indonesian citizens who marry foreigners are specifically regulated in Indonesian laws and regulations. These provisions aim to maintain state sovereignty and prevent land control by foreign parties. Based on Indonesian laws and regulations, Indonesian citizens who marry foreigners can only have rights to certain land, namely use rights, rental rights for buildings, ownership rights to apartment units, and ownership rights to residential or residential houses. Ownership rights to land can only be owned by Indonesian citizens. This research aims to examine the regulation of land ownership rights for Indonesian citizens who marry foreigners in Indonesian legislation. The law regarding mixed marriages is regulated in Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In essence, mixed marriages allow Indonesian citizens to choose the citizenship they will follow, whether the citizenship of the husband or wife, in line with the provisions of Article 26 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Indonesian citizens who undergo mixed marriages have the possibility to create a marriage agreement that allows the separation of property between spouses during the marriage period, while maintaining their citizenship status..*

Keywords: *land ownership, marriage, different country*

Abstrak. Hak kepemilikan tanah merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Namun, hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah terjadinya penguasaan tanah oleh pihak asing. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, warga negara asing yang menikah dengan orang Indonesia hanya dapat memiliki hak atas tanah tertentu, yaitu hak pakai, hak sewa guna bangunan, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak sewa atas rumah tempat tinggal atau hunian. Hak milik atas tanah dan bangunan hanya dapat dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kata kunci: kepemilikan Tanah, Perkawinan, Beda negara

LATAR BELAKANG

Isu hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing merupakan salah satu perhatian utama dalam Hukum Perdata Internasional. Pengaturan mengenai hak kepemilikan tanah perlu diperinci lebih lanjut agar kepentingan nasional tetap terjaga, sementara hak-hak warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing tetap terpenuhi. Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai kepemilikan tanah yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negaranya, termasuk yang menikah dengan warga asing, yang diatur

Received September 07, 2023; Revised Oktober 22, 2023; Accepted November 20, 2023

* Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, elsasiffanabillahnurlailatri@gmail.com

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun regulasi ini telah ada dalam konteks hukum nasional, perkembangan isu ini semakin kompleks, mendorong perlunya pengakuan dan implementasi prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional. Peran sentral Hukum Perdata Internasional dalam mengatur hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing menjadi sangat krusial. Prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berkaitan dengan pernikahan dan hak properti menentukan sejauh mana hak kepemilikan tanah dapat diberikan kepada pasangan dengan latar belakang berbeda ini. Pemahaman yang mendalam mengenai hukum perdata internasional dalam konteks ini menjadi kunci untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pasangan campuran ini. Secara umum, setiap negara memiliki kerangka hukum perdata internasional yang mengatasi isu semacam ini, dan implementasinya seringkali melibatkan kerja sama antar-negara guna menjamin pemenuhan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Aspek-aspek yang terkait dengan kewarganegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan campuran, diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan pilihan kepada Warga Negara Indonesia untuk memilih mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia dalam konteks perkawinan campuran. Keputusan ini akan memiliki dampak yang signifikan terutama pada hak kepemilikan tanah seorang WNI yang menjalani perkawinan campuran. Karena WNI yang tetap ingin mempertahankan kewarganegaraannya atau mengganti kewarganegaraan mengikuti warga negara suami atau istrinya, hal tersebut akan berdampak pada hak atas tanahnya di Indonesia.

Diperlukan harmonisasi hukum perdata internasional di antara negara-negara yang memiliki warga negara yang menikah dengan orang asing. Koordinasi antar-negara menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan ini. Beberapa isu yang sering muncul melibatkan hak warisan, perjanjian pra-nikah, dan persyaratan kewarganegaraan ganda, semuanya membutuhkan pengakuan dan penyesuaian di bawah kerangka hukum perdata internasional. Proses ini akan melibatkan penyesuaian peraturan dan regulasi di tingkat nasional serta kerja sama internasional yang

kuat guna membentuk dasar hukum yang adil bagi pasangan ini, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku.

KAJIAN TEORITIS

Hukum perdata internasional adalah sekumpulan peraturan serta keputusan hukum yang menentukan sistem hukum yang berlaku atau menentukan hukum yang relevan ketika terdapat korelasi atau kejadian antara individu dari negara yang berbeda menunjukkan keterkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam hal yurisdiksi, lokasi, individu, dan masalah-masalah tertentu. Peran Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah sebagai pedoman untuk menentukan hukum yang harus diterapkan, namun HPI tidak memberikan solusi langsung terhadap permasalahan hukum itu sendiri; ia hanya menunjukkan kepada hakim hukum mana yang harus diterapkan, sedangkan hakim menyelesaikan permasalahan hukum dengan memakai prinsip-prinsip hukum materiil yang telah ditunjukkan oleh HPI.

Terdapat beberapa prinsip yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional mengenai subyek hukum. Prinsip Nasionalitas (Kewarganegaraan) menetapkan status personal seseorang berdasarkan hukum kewarganegaraan (*lex patriae*) individu tersebut. Salah satu prinsip dalam hukum perdata yaitu asas *mobilia sequuntur personam*, dimana prinsip pemberlakuan *lex patriae* juga berlaku dalam menentukan status benda bergerak, yang berarti status benda bergerak ditetapkan sesuai dengan hukum yang mengatur status personal individu yang memiliki benda tersebut. Selanjutnya, Prinsip *Domicilie Status* dan kewenangan seseorang ditetapkan berdasarkan hukum tempat kediaman permanen (*domicilie*) individu tersebut.

Kemudian, terdapat penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional di Indonesia terkait hukum perkawinan dan perceraian pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda. Ranah hukum keluarga sebenarnya telah mengatur tentang perkawinan secara detail karena telah mencakup validitas formal atau materiil suatu perkawinan, kemudain keabsahan, komsekuensi dari perkawinan serta harta dalam perkawinan dan terminasi perkawinan dalam HPI. Dalam validitas

materiil perkawinan, diterapkan asas *lex loci celebrationis*, di mana validitas materiil perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya, validitas materiil suatu perkawinan sebenarnya didasarkan pada suatu system hukum masing-masing pihak atau kewarganegaraan dari calon pasangan suami/istri yang melakukan pernikahan campuran. Validitas materiil dari perkawinan campuran berdasar pada domisili para calon pengantin sebelum pernikahan dilaksanakan, sedangkan validitas formal perkawinan dintetutakan oleh *lex loci celebrationis*

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, di mana penulisan dilakukan dengan merinci teori atau hasil penelitian sebelumnya yang sejenis sebagai sumber dan landasan untuk menyusun kerangka pemikiran terkait dengan masalah penelitian yang akan diinvestigasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, data sekunder yang diakses terdiri dari studi kepustakaan yang melibatkan pandangan para ahli, skripsi, tesis, buku, jurnal hukum, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Orang Asing Dapat Mendapatkan Perlindungan Hukum Terkait Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah?

Perlindungan hukum memegang peranan yang sangat penting bagi Warga Negara Indonesia yang menjalani perkawinan campuran, terutama dalam menangani isu keuangan antara suami dan istri. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan yang dapat disusun baik sebelum maupun saat perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga yaitu pegawai pencatat yang terlibat

dalam perjanjian tersebut. Ketentuan perjanjian perkawinan, yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, memberikan kewajiban bagi suami dan istri yang ingin memisahkan harta mereka untuk menyusun perjanjian tersebut. Pasal ini menetapkan kewajiban tersebut dengan tegas. Perjanjian perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hak dan tanggung jawab keuangan antara suami dan istri, membentuk dasar hukum terkait kepemilikan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung.

Dalam menyusun perjanjian perkawinan, suami dan istri memiliki kebebasan untuk menentukan sejauh mana pembagian harta tersebut akan dilakukan. Perjanjian ini dapat mencakup segala jenis harta, termasuk harta yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan harus disusun secara sah dan sah dihadapan pejabat pencatat nikah. Selain itu, perjanjian ini harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau paling lambat pada saat perkawinan berlangsung. Melalui perjanjian ini, suami dan istri dapat memastikan kejelasan dan keadilan dalam pembagian harta, menghindari potensi konflik di masa depan, dan menetapkan dasar yang kuat untuk pengaturan keuangan selama perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan ini bisa disepakati baik sebelum pernikahan berlangsung maupun saat pernikahan sudah dilangsungkan. Ini memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang ingin mengatur secara jelas hak dan kewajiban terkait dengan harta kekayaan mereka dalam perkawinan campuran.

Dari segi hukum status kepemilikan hak atas tanah memiliki makna bahwa kepemilikan tersebut berfungsi sebagai bukti yang kuat dan sah atas suatu kepemilikan tanah. Pemilik hak tersebut bersifat mutlak, tetap, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Kepemilikan atas hak tersebut bersifat mutlak, tetap serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak milik memiliki syarat khusus yaitu hanya orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mendaftarkan serta mencatatkan nama dalam pendaftaran hak milik. Masa berlaku perjanjian perkawinan dimulai sejak perkawinan antara suami dan istri dilangsungkan. Dalam perjanjian perkawinan, terdapat batasan, di mana selama

perkawinan berlangsung, para pihak tidak dapat mengubah perjanjian perkawinan kecuali ada kesepakatan untuk melakukan perubahan, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat hukum perdata, yang di dalamnya mencakup asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, batasan berkontrak yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dianggap merugikan masyarakat dari segi hukum perdata. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mahkamah memperluas pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum perkawinan tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Dalam konteks warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing atau perkawinan campuran, terkait dengan hukum pertanahan, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum. Indonesia menerapkan asas nasionalis dalam hukum pertanahan yang membatasi warga negara asing untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Masalah percampuran harta dalam hukum perkawinan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan memberikan ruang kepada warga negara Indonesia untuk membuat kesepakatan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa batasan waktu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria di Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur hak kepemilikan atas tanah. Prinsip dasar dalam UU Agraria tersebut menegaskan bahwa tanah beserta sumber daya alamnya merupakan hak negara yang diatur dan dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Secara spesifik, UU Agraria mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah hanya diperuntukan kepada warga negara Indonesia (WNI) dan untuk warga negara asing (WNA) dibatasi. Seperti dijelaskan, WNI memiliki hak milik atas tanah, sementara hak kepemilikan WNA dibatasi. WNA hanya berhak memperoleh hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP). Ketiga jenis hak tersebut memiliki perbedaan dalam hal subyek hukum kepemilikan dan batasan waktu kepemilikan. Hak Guna Usaha (HGU) memberikan WNA hak untuk menggunakan tanah selama jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha tertentu, terutama terkait dengan sektor pertanian atau

kehutanan. Hak Guna Bangunan diberikan kepada WNA untuk dapat memiliki bangunan namun bangunan tersebut berdiri bukan pada tanah miliknya selama jangka waktu tertentu. Kemudian hak pakai diberikan kepada WNA untuk keperluan pribadi maupaun keluarganya, namun tidak untuk dilakukan usaha dalam batas waktu yang tertentu

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dijelaskan mengenai kepemilikan hak atas tanah, yang umumnya hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan tentang kepemilikan atas tanah yang umumnya hanya diberikan kepada WNI, WNA dalam konteks ini diberikan izin untuk memperoleh hak guna usaha, hak pakai dan hak guna bangunan. Dimana dalam setiap hak tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal Batasan yang diperoleh WNA terhadap kepemilikan dan batas waktunya. Dalam perkawinan campuran status kepemilikan hak atas tanah terkait dengan personal hanya yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam perkawinan campuran, masalah kepemilikan hak atas tanah dapat diatasi melalui perjanjian perkawinan antara pihak-pihak yang terlibat. Pembatasan ini memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan negara terkait dengan kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Bagi warga negara asing yang berkeinginan memanfaatkan tanah di Indonesia, diharapkan mereka berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh peraturan. Oleh karena itu, Undang-Undang Agraria menciptakan kerangka hukum yang mengakomodasi kepentingan pembangunan nasional sambil memberikan aturan yang adil dan jelas bagi warga negara asing yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi di Indonesia.

2. Bagaimana Dampak Hukum Yang Timbul Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Orang Asing Dan Tetap Mempertahankan Status Kewarganegaraan Indonesia Dalam Hal Kepemilikan Hak Atas Tanah?

Sahnya suatu perkawinan berimplikasi pada terjadinya konsekuensi hukum, termasuk dalam hal hukum kekayaan. Kekayaan yang dimaksud mencakup harta yang dimiliki oleh suami maupun istri. Seringkali, harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) atau selama perkawinan (harta bersama) dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi konflik terkait dengan harta kekayaan, perjanjian perkawinan perlu dilakukan. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai dampak perkawinan terhadap harta benda. Dalam konteks harta bersama dalam perkawinan, penggunaannya harus disetujui oleh kedua belah pihak suami dan istri, di mana keduanya memiliki hak penuh atas harta bersama dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Sementara itu, terkait dengan harta bawaan, suami dan istri memiliki hak mutlak untuk mengelola harta tersebut. Regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam konteks perkawinan campuran antara WNI dan WNA, disarankan agar calon suami dan istri melakukan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Perjanjian tersebut sebaiknya berisi ketentuan tentang pemisahan harta, bertujuan agar suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dapat tetap memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak guna bangunan, hak milik, dan hak guna usaha. Hal ini dikarenakan perkawinan campuran seringkali menghadapi konsekuensi hukum, terutama terkait kepemilikan tanah yang berupa hak milik, yang tidak dapat dimiliki oleh suami atau istri yang merupakan warga negara asing (WNA). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 9 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, Memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah baik untuk dirinya atau untuk keluarganya. Warga negara Indonesia yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan tunggal, tanpa ganda, dan tidak mengalami percampuran harta sebagai dampak dari perkawinan campuran. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 21 ayat 3 dan 4 UUPA. Adapun hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia mencakup Hak Milik (Pasal 21 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 30 UUPA), Hak Guna Bangunan (Pasal 36 UUPA), Hak Pakai (Pasal 42 UUPA), dan hak Sewa (Pasal 45 UUPA).

Perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, mengakibatkan ketidakmampuan bagi WNI untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia, karena kepemilikan hak atas tanah di Indonesia berlaku hanya kepada warga negara Indonesia yang tidak melakukan percampuran harta dengan warga negara asing. Namun hal tersebut dapat dicegah jika WNI tersebut sebelum melakukan perkawinan membuat perjanjian pemisahan harta dengan pasangannya yang merupakan WN asing, perjanjian tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak catatan sipil dan juga sebagai pihak ketiga. Dengan demikian suami istri dapat memiliki kendali atas harta yang diperolehnya masing-masing

Jika harta suami dan istri telah dipisahkan melalui perjanjian perkawinan, selama perkawinan berlangsung, warga negara Indonesia tetap dapat menjaga haknya untuk mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia dalam hal kepemilikan hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 UUPA. Warga negara Indonesia yang menjadi subjek perkawinan campuran diberikan hak atas tanah yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Namun hal tersebut berlaku apabila syarat diperolehnya hak atas tanah tidak dari harta Bersama melainkan kedua pihak suami dan isteri tersebut memiliki kendali atas hartanya sendiri-sendiri, dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta. Sementara itu, pasangan atas warga negara asing masih tetap dapat memiliki hak atas tanah namun dibatasi kepemilikan dan juga jangka waktu berlakunya

Pembentukan perjanjian perkawinan antara seorang kewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing memiliki dampak hukum yang signifikan dan dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban finansial pasangan tersebut. Perjanjian ini memberi mereka kemampuan untuk mengatur status kepemilikan dan pengelolaan kekayaan selama masa perkawinan. Pertama, perjanjian perkawinan antara WNI dan WNA dapat membantu menetapkan secara tegas kepemilikan harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum dan selama perkawinan. Ini mencakup aset yang diperoleh secara individu, seperti properti, keuangan, dan bisnis. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat menghindari

ketidakjelasan dan potensi konflik terkait kepemilikan harta, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembagian aset dalam situasi perceraian atau pemisahan.

Kedua, perjanjian perkawinan juga dapat membantu mengatur hak dan kewajiban finansial selama perkawinan berlangsung, termasuk pengaturan terkait tanggung jawab atas utang, beban biaya rumah tangga, dan hal-hal keuangan lainnya. Hal ini memberikan kedua belah pihak kejelasan tentang peran masing-masing dalam pengelolaan keuangan keluarga, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat hubungan perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus disusun secara sah dan disahkan oleh pejabat pencatat nikah. Keterlibatan seorang profesional hukum dalam proses pembuatan perjanjian ini sangat disarankan agar kedua belah pihak memahami implikasi hukumnya dengan baik dan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembuatan perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum dan kejelasan dalam hubungan perkawinan antara WNI dan WNA. Selama perkawinan berlangsung, salah satu pihak istri ataupun suami tetap dapat mempertahankan hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan, hak milik dan hak guna usaha. Dalam hal ini perkawinan campuran yang melibatkan seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, WNI tersebut tetap dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah dengan syarat telah melakukan perjanjian untuk pemisahan harta perkawinan sehingga pasangannya yang merupakan WNA tidak terlibat kepentingannya dengan kepemilikan hak atas tanah pasangannya yang merupakan warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Perkawinan percampuran memiliki dampak, salah satunya adalah terhadap hak Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia. Penjelasan ini sudah tercantum didalam pasal 20 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria tentang kepemilikan tanah. Oleh karena itu, Hukum perdata Internasional ada untuk mengatur masalah kepemilikan tanah jika Warga Negara Indonesia menikah dengan Warga Negara Asing. Dari peraturan

yang mengatur mengenai hukum pertanahan antara WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA, Perlindungan hak atas tanah yang diberlakukan kepada WNI yang melaksakan pernikahan campuran memiliki hak yang sama dan setara dengan WNI yang tidak melakukan pernikahan campuran. Selagi WNI yang melakukan pernikahan campuran tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan ganda. Selanjutnya untuk WNA yang menikah dengan WNI, hak atas kepemilikan tanah hanya dapat memiliki hak guna bangunan dan hak atas usaha.

DAFTAR REFERENSI

- Iwan Permadi, S. H. (2014). HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING. Penerbit Gunung Samudera [Grup Penerbit PT Book Mart Indonesia].
- Khairiza, A., Yamin, M., & Kalo, S. (2023). Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Warga Negara Asing. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 605-638.
- Langi, C. L. (2015). ANALISIS YURIDIS STATUS KEPEMILIKAN TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 3(6).
- Martin Roestamy, Konsep-konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi asing dihubungkan dengan Hukum Pertanahan, (Bandung:Alumni, 2011)
- Michael Wisnoe Barata, Tesis; Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing dan Kewarganegaraan Ganda, Universitas Indonesia, Depok 2012.
- Muhammad Yamin Lubis, dan Abdul Rahim Lubis, Kepemilikan Properti Di Indonesia;Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing, (Bandung:Mandar Maju, 2013)
- Putra, dkk. (2022). Kedudukan Hak Atas Tanah di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol.11, No.1. Hal. 34-46.

Sumardjono, M. S. (2007). Alternatif kebijakan pengaturan hak atas tanah beserta bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing. Penerbit Buku Kompas.

Wiguna, dkk. (2020). Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 1. Hal. 157-163.

Wisda Rauyani Efa Rahmatika, “Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Akta*. Vo. 4 No. 3 September 2017.